

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017.

NOMOR : 09/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/VIII/2017

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka kelancaran dan pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban Keuangan dan Sistem Informasi Pengadaan Umum pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 42 Tahun 2008, UU RI No 12 Tahun 2011, UU RI No 15 Tahun 2011, UU RI No 8 Tahun 2012, PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 01 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 37 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang An. Erlina Arief, A.Md.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2017.